



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.804, 2019

KEMENKES. *Clinical Advisory*. Program Jaminan Kesehatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KLINIS (*CLINICAL ADVISORY*)

DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) perlu disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pertimbangan klinis (*Clinical Advisory*) dalam program Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dalam Program Jaminan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KLINIS (*CLINICAL ADVISORY*) DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatanya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Dewan Pertimbangan Klinis yang selanjutnya disingkat DPK adalah dewan yang dibentuk oleh Menteri untuk menyelesaikan sengketa klinis di tingkat Pusat dalam

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

3. Tim Pertimbangan Klinis yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyelesaikan sengketa klinis di tingkat provinsi dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
4. Sengketa Klinis adalah ketidaksepahaman para pihak menyangkut pelayanan atau tindakan klinis yang berdampak terhadap paket manfaat dan/atau pembayaran klaim yang terjadi dalam pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
5. Para Pihak adalah peserta, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, dan asosiasi fasilitas kesehatan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dalam program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk terselenggaranya pertimbangan klinis agar pelayanan kesehatan yang diberikan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB II

DPK DAN TPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dibentuk DPK.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di tingkat pusat yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Untuk mempermudah pelaksanaan tugas DPK di tingkat provinsi dibentuk TPK yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 4

- (1) DPK berjumlah ganjil, beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Anggota DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, profesi kedokteran, akademisi kedokteran, dan akademisi kesehatan.

Pasal 5

Anggota DPK harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat fisik dan mental;
- c. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan;
- d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- e. tidak menjadi anggota salah satu partai politik; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 6

- (1) Anggota DPK tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mengganggu kinerja DPK.
- (2) Anggota DPK yang memiliki kepentingan dengan kasus Sengketa Klinis yang sedang diproses wajib mengundurkan diri dalam proses penyelesaian sengketa kasus tersebut.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota DPK adalah 3 (tiga) tahun dan ditinjau ulang setiap akhir masa jabatan.

- (2) Untuk pertama kali masa jabatan DPK ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, minimal 3 (tiga) dari 13 (tiga belas) orang anggota DPK diperpanjang masa jabatannya selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jabatan anggota DPK berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) TPK berjumlah ganjil, beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur dinas kesehatan provinsi, profesi kedokteran, akademisi kedokteran, dan akademisi kesehatan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) DPK bertugas menyelesaikan Sengketa Klinis, dan memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk penguatan program Jaminan Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPK menyelenggarakan fungsi:
 - a. penapisan sengketa atas pengaduan dari Para Pihak;
 - b. penyelesaian Sengketa Klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh TPK;
 - c. pemberian pertimbangan untuk pembentukan dan/atau pemutakhiran penatalaksanaan klinis dan alur klinis (*clinical pathway*);
 - d. pemberian umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang Sengketa Klinis kepada seluruh pihak terkait;
 - e. pembinaan dan peningkatan kapasitas TPK;